



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 551.1/Kep. 520-Huk/2004

TENTANG

TIM TEKNIS STUDI KELAYAKAN PEMBANGUNAN SISTEM ANGKUTAN MASSAL TEKNOLOGI MONORAIL DI KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kota Bandung telah menjalin kesepakatan bersama dengan Pemerintah Propinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bandung dan Pemerintah Kota Cimahi, mengenai Pembangunan Sistem Angkutan Massal Teknologi Monorail di Wilayah Bandung Raya;
 - b. bahwa untuk terlaksananya pembangunan tersebut, perlu didahului dengan studi kelayakan, dan untuk pelaksanaan studi kelayakan tersebut mitra kerja pembangunan monorail ini memerlukan dukungan dari pihak-pihak yang terikat dalam kesepakatan;
 - c. bahwa untuk mendukung studi kelayakan yang akan dilaksanakan, di wilayah Kota Bandung diperlukan Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian;
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;

8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
11. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas di Jalan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Bandung;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung;
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

- Memperhatikan :
1. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Propinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kabupaten Bandung dan Pemerintah Kota Cimahi Nomor 119/120/SAREK tanggal 02 September 2003 Tentang Pembangunan Sistem Angkutan Massal Teknologi Monorail di Wilayah Bandung Raya;
 2. Surat Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 551.2/967/SAREK tanggal 12 April 2004 tentang Tindak Lanjut Keputusan Gubernur Nomor 551.2/Kep.239/SAREK 2004 tanggal 01 Maret 2004 tentang Tim Koordinasi Pengembangan Sistem Angkutan Massal Teknologi Monorail.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Tim Teknis Studi Kelayakan Pembangunan Sistem Angkutan Masaal Teknologi Monorail di Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.

- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA meliputi :
1. Melaksanakan Koordinasi dalam rangka pengembangan sistem angkutan massal teknologi monorail dengan instansi terkait baik Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, Swasta dan Masyarakat;
 2. Melakukan Penelitian dan Pengkajian terhadap rencana yang diajukan oleh pihak swasta;
 3. Melakukan pengkajian dan Pengevaluasian terhadap rencana oleh pihak swasta dalam rangka merumuskan hal-hal yang berkaitan dengan :
 - a. Jalur monorail, rute lokasi dan depo, pentahapan pembangunan dan pengembangan lanjutan;
 - b. Usulan langkah-langkah kebijaksanaan yang diperlukan termasuk perubahan tata guna lahan di sekitar stasiun;
 - c. Dampak lingkungan, metode konstruksi dan strategi pengolahan lalu lintas selama masa konstruksi;
 - d. Penyediaan pengadaan lahan, depo stasiun dan lokasi kerja.
 4. Melakukan Perumusan kerangka pengaturan landasan hukum yang diperlukan;
 5. Melaporkan hasil kerja Tim secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta atas pelaksanaan Keputusan ini kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung dan sumber lainnya yang sah.
- KELIMA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 Juli 2004



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR :

TANGGAL : _____

SUSUNAN TIM TEKNIS STUDI KELAYAKAN PEMBANGUNAN
SISTEM ANGKUTAN MASSAL TEKNOLOGI MONORAIL
DI KOTA BANDUNG

- Pengarah : 1. Walikota Bandung;
2. Kapowiltabes Bandung.
- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Bina Marga Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Tata Kota Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Bangunan Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Perumahan Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Pengairan Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung;
8. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
9. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung;
10. Kepala Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Bandung;
11. Kepala Unit Pengelola Perpikiran Kota Bandung;
12. Kepala Bagian Pembangunan Kota Bandung;
13. Kepala Bagian Hukum Kota Bandung;
14. Kepala Bagian Keuangan Kota Bandung.





**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH**

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 551.1/Kep. 520-Huk/2004

TENTANG

**TIM TEKNIS STUDI KELAYAKAN PEMBANGUNAN
SISTEM ANGKUTAN MASSAL TEKNOLOGI MONORAIL
DI KOTA BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pemerintah Kota Bandung telah menjalin kesepakatan bersama dengan Pemerintah Propinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bandung dan Pemerintah Kota Cimahi, mengenai Pembangunan Sistem Angkutan Massal Teknologi Monorail di Wilayah Bandung Raya;
 - b. bahwa untuk terlaksananya pembangunan tersebut, perlu didahului dengan studi kelayakan, dan untuk pelaksanaan studi kelayakan tersebut mitra kerja pembangunan monorail ini memerlukan dukungan dari pihak-pihak yang terikat dalam kesepakatan;
 - c. bahwa untuk mendukung studi kelayakan yang akan dilaksanakan, di wilayah Kota Bandung diperlukan Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian;
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
 8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
11. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas di Jalan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Bandung;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung;
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

- Memperhatikan :
1. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Propinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kabupaten Bandung dan Pemerintah Kota Cimahi Nomor 119/120/SAREK tanggal 02 September 2003 Tentang Pembangunan Sistem Angkutan Massal Teknologi Monorail di Wilayah Bandung Raya;
 2. Surat Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 551.2/967/SAREK tanggal 12 April 2004 tentang Tindak Lanjut Keputusan Gubernur Nomor 551.2/Kep.239/SAREK 2004 tanggal 01 Maret 2004 tentang Tim Koordinasi Pengembangan Sistem Angkutan Massal Teknologi Monorail.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Tim Teknis Studi Kelayakan Pembangunan Sistem Angkutan Masaal Teknologi Monorail di Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA meliputi :

1. Melaksanakan Koordinasi dalam rangka pengembangan sistem angkutan massal teknologi monorail dengan instansi terkait baik Pusat, Propinsi, Kabupaten/ Kota, Perguruan Tinggi, Swasta dan Masyarakat;
2. Melakukan Penelitian dan Pengkajian terhadap rencana yang diajukan oleh pihak swasta;
3. Melakukan pengkajian dan Pengevaluasian terhadap rencana oleh pihak swasta dalam rangka merumuskan hal-hal yang berkaitan dengan :
 - a. Jalur monorail, rute lokasi dan depo, pentahapan pembangunan dan pengembangan lanjutan;
 - b. Usulan langkah-langkah kebijaksanaan yang diperlukan termasuk perubahan tata guna lahan di sekitar stasiun;
 - c. Dampak lingkungan, metode konstruksi dan strategi pengolahan lalu lintas selama masa konstruksi;
 - d. Penyediaan pengadaan lahan, depo stasiun dan lokasi kerja.
4. Melakukan Perumusan kerangka pengaturan landasan hukum yang diperlukan;
5. Melaporkan hasil kerja Tim secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta atas pelaksanaan Keputusan ini kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung dan sumber lainnya yang sah.

KELIMA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 Juli 2004

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA



Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

[Handwritten Signature]
MAMAN SUPARMAN, SH.
Pembina Utama Muda
Nip. 480 063 975

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Para Anggota Muspida Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
6. Para Kepala Dinas dan Lembaga Teknis pada Pemerintah Kota Bandung;
7. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
9. Para Camat se-Kota Bandung;
10. Para lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR :

TANGGAL :

SUSUNAN TIM TEKNIS STUDI KELAYAKAN PEMBANGUNAN
SISTEM ANGKUTAN MASSAL TEKNOLOGI MONORAIL
DI KOTA BANDUNG

- Pengarah : 1. Walikota Bandung;
2. Kapowiltabes Bandung.
- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Bina Marga Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Tata Kota Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Bangunan Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Perumahan Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Pengairan Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung;
8. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
9. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung;
10. Kepala Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Bandung;
11. Kepala Unit Pengelola Perpajakan Kota Bandung;
12. Kepala Bagian Pembangunan Kota Bandung;
13. Kepala Bagian Hukum Kota Bandung;
14. Kepala Bagian Keuangan Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG.



AMAN SUPARMAN, SH.
Pembina Utama Muda
Nip. 480 063 975